



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA  
NOMOR : 103/PL.03.1-Kpt/9127/KPU-Kab/IX/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ( DCT )  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 256 ayat (1) s/d (4) dan pasal 257 ayat (1) s/d (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya nomor : 102/PL.03.1-BA/02/Kab/IX/2018;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) s/d (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Memperhatikan :** Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 102/PL.03.1-BA/02/Kab/IX/2018, Tanggal 20 September 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ( DCT ) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**PERTAMA :** Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan Formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 3 ( Tiga ) Daerah Pemilihan, 15 ( Lima Belas ) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 296 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Enam ) Calon sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA :** Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon;

**KETIGA :** Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya dan keterwakilan perempuan 30% akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya pada media cetak dan media massa elektronik selama 3 ( Tiga ) hari mulai Tanggal, 21 s/d 23 September 2018;

**KEEMPAT :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugapa  
Pada tanggal : 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INTAN JAYA,

SALINAN Sesuai dengan aslinya



ttd

**SEPTINUS TIPAGAU**